

ABSTRAK

Dengan berkembangnya zaman, kebutuhan hidup masyarakat semakin beragam, terlebih munculnya inflasi yang terus meningkat di Indonesia menjadikan hal tersebut latar belakang masyarakat melakukan investasi. Hal ini dilakukan karena tabungan tidak lagi dapat menopang keuangan masyarakat yang semakin hari semakin banyak jumlah kebutuhannya. Adanya kemajuan teknologi dan kesadaran akan mempersiapkan keadaan finansial, kini sudah mulai banyak masyarakat yang melakukan investasi. Seiring dengan berjalannya waktu semakin banyak sarana yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat melakukan investasi, baik dari jenis instrumen investasi yang tersedia oleh pasar modal yang salah satunya adalah reksa dana. Setiap kegiatan investasi memungkinkan untuk terjadinya risiko-risiko, salah satunya adalah risiko gagal bayar. Maka diharapkan selain memahami jenis instrumen yang dipilih, investor juga dapat memahami jenis risiko yang akan dihadapi. Dalam kegiatan pengelolaan dana investasi ataupun pengelolaan perusahaan yang baik akan diperlukan suatu sistem tata kelola untuk tujuan yang baik bagi perusahaan tersebut, hal ini disebut sebagai konsep *Good Corporate Governance* (GCG). Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder melalui studi kepustakaan dengan mengadakan penelaahan pada peraturan-peraturan dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.

PT Emco Asset Management adalah perusahaan yang mengalami gagal bayar atas penarikan dana yang dilakukan oleh investor Reksa Dana pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,4 Triliun. Produk Reksa Dana PT Emco Asset Management yang mengalami gagal bayar adalah Reksa Dana Emco Mantap, Reksa Dana Emco Pesona, Reksa Dana Emco Growth Fund, dan Reksa Dana Emco Barokah Syariah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, PT Emco Asset Management telah melanggar beberapa prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Prinsip transparansi sejalan dengan prinsip keterbukaan yang telah diuraikan dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa PT Emco Asset Management melanggar prinsip akuntabilitas dalam *Good Corporate Governance*. Dalam hal pailitnya PT Emco Asset Management atas gagal bayar Reksa Dana PT Emco Asset Management, direksi juga tidak luput dari pertanggungjawaban dengan menelaah penerapan doktrin *Piercing The Corporate Veil* yang mana dalam pemberlakuannya dibatasi oleh Prinsip *Business Judgement Rule* serta didasari oleh prinsip *fiduciary duties* dan *duty of care*.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Gagal Bayar, Reksa Dana, *Good Corporate Governance*, PT Emco Asset Management.